

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Fidelis Kevin Yudhistira^{1*}, Hudi Yusuf²

¹⁻²Universitas Bung Karno, Indonesia

Article Info: Accepted: 1 November 2024; Approve: 7 November 2024; Published: 10 November 2024

Abstrak: Pencucian uang merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Korporasi sering kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk memfasilitasi dan melindungi kegiatan pencucian uang, karena sifat korporasi yang memungkinkan penyamaran identitas pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang melalui metode kajian pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kajian ini mengidentifikasi peran, tanggung jawab hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan tanggung jawab korporasi dalam kasus pencucian uang, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal pembuktian kesengajaan dan keterlibatan individu di dalam korporasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya pemahaman mengenai penerapan tanggung jawab pidana korporasi dan implikasinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Korporasi; Tindak Pidana; Pencucian Uang.

Abstract: *Money laundering is a criminal act that aims to disguise the origin of illegally obtained wealth. Corporations are often used as a means to facilitate and protect money laundering activities, because the nature of corporations allows the identity of perpetrators to be disguised. This research aims to analyze the concept of corporate responsibility in the crime of money laundering through a literature review method. Data was obtained from various sources of legal literature, scientific journals, and related laws and regulations, including Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. This study identifies the roles, legal responsibilities and challenges faced in implementing criminal sanctions against corporations involved in money laundering. The research results show that although regulations have determined corporate responsibility in money laundering cases, implementation in the field still faces various obstacles, especially in terms of proving intent and individual involvement within the corporation. It is hoped that this research can contribute to enriching understanding regarding the application of corporate criminal responsibility and its implications in efforts to eradicate money laundering in Indonesia.*

Keywords: *Accountability; Corporation; Criminal act; Money laundering.*

Correspondence Author: Fidelis Kevin Yudhistira

Email: kvnyudhistira19@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang semakin mendapat perhatian di tengah maraknya kasus kejahatan finansial yang melibatkan perusahaan besar sebagai pelaku atau fasilitator. Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi dan transaksi bisnis yang semakin lintas negara memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan

transaksi yang rumit dan sulit dilacak. Pencucian uang, yang merupakan tindakan kriminal untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana yang diperoleh secara ilegal, seringkali melibatkan berbagai cara, seperti penggunaan jasa keuangan atau transaksi yang melibatkan banyak pihak. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan global dan integritas pasar internasional (Sari, 2020). Hal ini menciptakan sebuah tantangan besar terkait sejauh mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang.

Korporasi, dalam banyak kasus, berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memfasilitasi pencucian uang. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan mengatur transaksi besar melalui entitas yang berbeda, baik di dalam maupun luar negeri, guna mengaburkan asal usul uang tersebut (Rahardjo, 2019). Penggunaan perusahaan cangkang (*shell company*) yang tidak memiliki aktivitas nyata juga sering dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang, karena kesulitan dalam melacak dan membuktikan keterlibatan mereka. Di Indonesia, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun praktik ini masih sering sulit ditindaklanjuti. Terutama ketika perusahaan yang terlibat memiliki kekuatan finansial dan pengaruh yang besar, hal ini menjadi tantangan besar dalam sistem penegakan hukum yang ada (Putra & Sutrisno, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan utama dalam menanggulangi pencucian uang yang melibatkan korporasi adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap entitas bisnis besar. Setiawan (2020) mengemukakan bahwa korporasi seringkali memanfaatkan celah dalam peraturan yang ada untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan praktik korporasi yang terus berkembang. Sementara itu, Santoso (2019) menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, penegak hukum kesulitan untuk membuktikan adanya keterlibatan korporasi dalam pencucian uang karena kurangnya bukti langsung dan kompleksitas struktur perusahaan yang terlibat. Dengan demikian, meskipun terdapat upaya hukum yang serius, banyak kasus yang akhirnya terhenti di tengah jalan karena lemahnya pengawasan dan kesulitan dalam proses penyelidikan.

Di samping itu, pentingnya penguatan regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi kunci dalam mengatasi masalah pencucian uang yang melibatkan entitas bisnis besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan internal yang jelas mengenai pencegahan pencucian uang, seperti pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Mulyani (2021) menekankan bahwa transparansi dalam aktivitas bisnis

sangat penting, dan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif perlu diterapkan agar pencucian uang dapat dicegah lebih dini. Selain itu, peraturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi harus ditegakkan, dengan menindak tegas perusahaan yang terlibat dalam kejahatan ini.

Penelitian ini juga menunjukkan perlunya peningkatan kerja sama internasional dalam hal pertukaran informasi dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang. Mengingat sifat pencucian uang yang melibatkan transaksi lintas negara, langkah-langkah preventif yang lebih komprehensif harus dilakukan dengan melibatkan berbagai negara dalam menangani korporasi yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Kerja sama antara otoritas hukum dan lembaga internasional akan memperkuat upaya pemberantasan pencucian uang, serta mencegah perusahaan-perusahaan besar untuk terus mengeksploitasi celah hukum yang ada.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusinya untuk memperjelas batas-batas tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem regulasi yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang lebih jelas dan tegas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan semakin kompleksnya jaringan bisnis, penguatan regulasi serta penerapan hukuman yang lebih berat kepada korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan.

Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penegak hukum dalam memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya akan mengurangi potensi pencucian uang yang melibatkan korporasi, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan integritas sistem keuangan di Indonesia. Penelitian ini penting sebagai upaya untuk membangun sistem pencegahan yang lebih baik dan mengurangi ruang bagi kejahatan finansial untuk berkembang, sehingga menciptakan iklim bisnis yang sehat dan aman. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

Kajian Teori

Pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana korporasi mengacu pada kewajiban entitas hukum, seperti perusahaan, untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak internalnya. Konsep ini mencakup aspek-aspek mengenai bagaimana perusahaan dapat dikenakan sanksi dan konsekuensi atas tindakan ilegal yang terjadi

di dalam operasionalnya. Sebagai lembaga yang memiliki entitas hukum, korporasi bisa diidentifikasi sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi melalui atau dalam perusahaan, khususnya ketika ada pembuktian mengenai keterlibatan atau kelalaian manajemen dalam mencegah terjadinya tindak pidana (Setiono, 2021). Dengan demikian, peran korporasi sebagai subjek hukum menjadi penting dalam konteks hukum pidana, terutama dalam hal pencucian uang, di mana kejahatan ini seringkali dilakukan dengan memanfaatkan struktur organisasi korporasi yang kompleks untuk menyembunyikan identitas pelaku (Subekti, 2019).

Lebih lanjut, konsep korporasi sebagai entitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana telah berkembang seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kriminalitas korporasi, terutama dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam banyak kasus, korporasi digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi aktivitas pencucian uang karena kemampuannya dalam menyamarkan aliran dana dan melindungi identitas pelaku dari tindakan kriminal. Hal ini dapat dilihat dari modus operandi pencucian uang yang sering memanfaatkan sistem perbankan dan transaksi perusahaan untuk menyembunyikan sumber dana ilegal (Ali, 2018). Akibatnya, penting untuk mengatur dan menegakkan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus ini agar hukum pidana dapat diterapkan secara efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, terdapat regulasi khusus di Indonesia yang mengatur pencegahan dan penegakan hukum atas kejahatan ini, seperti yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan peraturan ini, korporasi dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti berperan dalam praktik pencucian uang. Di sisi lain, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi menghadapi tantangan dalam pembuktian, terutama dalam menentukan kesengajaan dan keterlibatan pihak manajemen atau pegawai dalam aktivitas ilegal tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih spesifik dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan korporasi (Santoso, 2020).

Penegakan hukum yang kuat terhadap tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi diharapkan dapat memberikan efek jera, tidak hanya bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran, tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan kejahatan serupa. Melalui penegakan hukum yang konsisten, kepercayaan publik terhadap integritas sektor korporasi dan sistem keuangan dapat terjaga, sehingga berdampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan ekonomi di Indonesia (Widodo, 2019). Oleh karena itu, penegakan hukum dan pertanggungjawaban korporasi dalam

kasus pencucian uang menjadi upaya strategis untuk mencegah dan meminimalisir tindak pidana di sektor korporasi.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai literatur yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Kajian pustaka ini dilakukan dengan menggali berbagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan teori, kebijakan, dan praktek hukum yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam menegakkan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Selain itu, kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi yang kuat dengan merujuk pada berbagai pendapat ahli dan studi terdahulu yang relevan. Melalui analisis terhadap berbagai sumber pustaka ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah dalam sistem regulasi dan penegakan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

a. Sejarah Hukum Pidana Pencucian Uang

Sejarah hukum pidana pencucian uang di Indonesia berakar dari konsep "money laundering" yang pertama kali muncul di Amerika Serikat, terkait erat dengan kegiatan kejahatan terorganisir atau organized crime. Sebagian pandangan menyebut istilah pencucian uang ini muncul pada era 1920-an, seiring dengan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan terorganisir, yang membutuhkan cara untuk menyembunyikan hasil kejahatan dalam bisnis legal. Di sisi lain, beberapa pendapat menyatakan istilah ini baru digunakan pada tahun 1973 saat terbongkarnya skandal Watergate, di mana teknik pencucian uang digambarkan dengan detail melalui proses yang menempatkan uang hasil kejahatan dalam berbagai transaksi sehingga tampak bersih atau legal (Robert & Husein, 2018). Ada pula yang menyatakan bahwa praktik serupa sudah dilakukan sejak 2000 SM, ketika para pedagang di Tiongkok menyembunyikan kekayaan mereka dari penguasa yang berusaha menyitanya, atau mengalihkan aset ke usaha di luar wilayah Tiongkok.

Di Amerika Serikat, money laundering atau pencucian uang berkembang seiring dengan usaha para pelaku kejahatan untuk menginvestasikan hasil kriminalitas, seperti dari bisnis perjudian, narkoba, minuman keras, dan prostitusi, ke dalam perusahaan yang tampak sah. Pada 1930-an, tokoh kriminal seperti Al Capone dan mafia lain mulai memanfaatkan pencucian uang

untuk menyembunyikan hasil kejahatan dengan cara mencampurkannya dalam usaha legal (Husein & Robert, 2018). Pengaturan hukum pencucian uang yang lebih sistematis mulai ditetapkan melalui Undang-Undang Rahasia Bank atau *The Bank Secrecy Act* tahun 1970, juga dikenal sebagai *The Currency and Foreign Transactions Reporting Act*. Undang-undang ini mengharuskan lembaga keuangan mencatat dan melaporkan transaksi tunai berskala besar untuk mengidentifikasi aktivitas keuangan yang mencurigakan, yang berpotensi menjadi tindak pidana seperti penggelapan pajak atau pencucian uang.

Pada tahun 1986, Amerika Serikat memperkenalkan *The Money Laundering Control Act*, yang menjadikan pencucian uang sebagai kejahatan federal dan mengatur sanksi terhadap transaksi keuangan yang berasal dari tindak pidana tertentu. Langkah ini diperkuat dengan disahkannya *The Anti-Drug Abuse Act* tahun 1988, yang mewajibkan pelaporan terhadap transaksi keuangan berskala besar. Diikuti pada tahun 1992, disahkannya *The Anti-Money Laundering Act* yang melahirkan lembaga yang disebut *The Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG)*, untuk lebih memperketat pengawasan dalam hal ini.

Setelah peristiwa 11 September 2001 (9/11), pemerintah Amerika Serikat memberlakukan *The Patriot Act* yang memperluas kewenangan negara dalam memberantas terorisme, termasuk yang terkait dengan pendanaan kegiatan teroris melalui pencucian uang. Dalam bagian khusus tentang *International Money Laundering Abatement and Financial Anti-Terrorism*, undang-undang ini mewajibkan lembaga keuangan memperluas program antipencucian uang mereka serta meningkatkan *due diligence* terhadap rekening bank asing. Keseluruhan peraturan ini membentuk rezim antipencucian uang di Amerika Serikat yang menjadi landasan bagi banyak negara lain, termasuk Indonesia, dalam merumuskan hukum pidana terkait pencucian uang.

Lebih lanjut, perkembangan rezim anti-pencucian uang internasional menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatasi kejahatan yang melintasi batas negara, khususnya yang bersifat ekonomi dan terorganisir seperti pencucian uang. Tantangan yang dihadapi oleh Amerika Serikat juga dialami oleh negara-negara lain, sehingga melahirkan peraturan hukum yang beragam. Pencucian uang dianggap sebagai isu global yang membutuhkan pendekatan kolaboratif antarnegara. Kejahatan ini mengakibatkan kesulitan pengungkapan karena dilakukan secara sistematis oleh jaringan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), yang kemudian mendorong gagasan untuk tidak hanya menargetkan pelaku, tetapi juga dana hasil kejahatan tersebut. Sebagai kejahatan yang melintasi batas negara, penanganannya memerlukan kerja sama internasional yang lebih terstruktur untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*) ini (Hassan, 2018).

Upaya pertama dalam menciptakan rezim internasional anti-pencucian uang muncul sebagai bagian dari pemberantasan perdagangan narkoba. Pada 1961, PBB menginisiasi

Konvensi Tunggal Narkotika, yang kemudian diikuti oleh Protokol 1972 serta Konvensi PBB tentang Zat Psikotropika. Akan tetapi, karena perdagangan narkotika semakin kompleks, perjanjian ini menjadi kurang efektif. Puncaknya terjadi pada 1988 dengan disahkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau dikenal sebagai Konvensi Wina, yang menjadi tonggak sejarah dalam menetapkan dasar hukum internasional anti-pencucian uang (UNODC, 2018). Konvensi ini diadakan pada Konferensi PBB di Wina, dengan tujuan menanggulangi perdagangan narkotika dan menetapkan tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan transnasional yang harus diberantas (UN, 1988).

Dalam pasal-pasal Konvensi Wina, diatur tentang kriminalisasi tindakan yang terkait dengan pengalihan dana dari kejahatan narkotika dan kejahatan terorganisir lainnya. Konvensi ini mengakui bahwa pencucian uang merupakan metode yang memperkuat keberlangsungan perdagangan narkoba dengan memanfaatkan sistem perbankan global untuk mengamankan dana kejahatan tersebut. Sayangnya, cakupan Konvensi Wina terbatas pada narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) sehingga masih belum cukup komprehensif untuk menangani kejahatan pencucian uang dari berbagai tindak pidana lainnya seperti korupsi, perdagangan manusia, atau kejahatan finansial lainnya (FATF, 2019).

Selain Konvensi Wina, terdapat beberapa konvensi internasional yang relevan, yaitu *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (1999), *UN Convention Against Transnational Organized Crime* atau Konvensi Palermo (2000), dan *UN Convention Against Corruption* (2003). Di samping itu, organisasi internasional seperti *Financial Action Task Force* (FATF), *Basel Committee on Banking Supervision*, dan *Egmont Group* turut berkontribusi dalam menyusun standar global anti-pencucian uang. FATF, misalnya, merupakan hasil KTT G-7 pada 1989 yang mengeluarkan *Forty Recommendations on Money Laundering*, yang kemudian diperbarui menjadi standar anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme yang komprehensif. Rekomendasi FATF menjadi dasar bagi lebih dari 200 negara untuk menanggulangi pencucian uang, khususnya setelah penambahan sembilan rekomendasi pasca-serangan 11 September 2001 yang memfokuskan pada pendanaan teroris (FATF, 2020).

Grup Egmont, yang terdiri dari lebih dari 166 *Financial Intelligence Units* (FIUs), juga berperan dalam memfasilitasi pertukaran intelijen keuangan guna mendeteksi dan menanggulangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Grup ini mendukung kerjasama internasional yang mencakup upaya dewan keamanan PBB, FATF, serta kolaborasi antar FIU untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko pencucian uang global. Pasca 2001, FATF memperkuat mandatnya untuk memasukkan pendanaan terorisme, yang memperkenalkan ketentuan-ketentuan baru dalam pengaturan lembaga keuangan dan perbankan untuk mencegah

pemanfaatan aset hasil kejahatan melalui penyitaan dan penuntutan yang lebih ketat (Egmont Group, 2021).

Di Indonesia, perkembangan regulasi anti-pencucian uang turut dipengaruhi oleh dinamika internasional. Sebelum adanya regulasi khusus, tindak pidana yang berkaitan dengan aset hasil kejahatan diatur dalam KUHP melalui pasal tentang penadahan. Namun, regulasi ini tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas pencucian uang. Oleh karena itu, Indonesia mengesahkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). UU ini menyatakan bahwa harta hasil kejahatan cenderung tidak langsung dibelanjakan untuk menghindari pelacakan oleh penegak hukum, melainkan dimasukkan dalam sistem keuangan seperti perbankan, saham, atau instrumen keuangan lainnya (Husein, 2006). Akan tetapi, regulasi awal ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam menyesuaikan standar internasional sehingga kemudian mengalami beberapa perubahan agar selaras dengan rezim anti-pencucian uang global (Pratama, 2019).

b. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang berfokus pada penangkapan pelaku, pencucian uang mengadopsi paradigma "follow the money" yang menekankan pada penelusuran aliran uang yang dihasilkan oleh tindak pidana, bukan sekadar mengejar pelaku kejahatan (Farisi, 2022). Tindak pidana ini erat kaitannya dengan tindak pidana asal (predicate crime) yang merupakan sumber dari kekayaan yang dicuci. Beberapa tindak pidana yang dapat menjadi sumber pencucian uang di antaranya adalah korupsi, perdagangan narkoba, penyelundupan, dan berbagai kejahatan lain yang melibatkan aliran dana yang besar (Sudradjat, 2021). Proses pencucian uang sendiri melalui tiga tahapan utama: penempatan (placement), pelapisan (layering), dan integrasi (integration).

Penempatan adalah tahapan pertama yang melibatkan upaya memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan melalui berbagai metode, seperti transfer antar rekening, pembelian aset, atau konversi mata uang (Suryana, 2020). Tahapan berikutnya, pelapisan, bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul uang dengan melakukan transaksi yang rumit dan kompleks, seperti memindahkan dana antar rekening atau mengubahnya menjadi instrumen keuangan lain, seperti cek perjalanan atau surat berharga (Budiarto, 2021). Tahapan terakhir, integrasi, mencakup penggunaan dana yang sudah dicuci dalam kegiatan yang sah, seperti investasi atau transaksi komersial, untuk memberikan kesan bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang sah (Dahlia, 2020).

Bentuk tindak pidana pencucian uang secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pencucian uang aktif dan pasif. Pencucian uang aktif melibatkan perbuatan langsung dalam menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, sedangkan pencucian uang pasif lebih berkaitan dengan penerimaan atau penguasaan harta yang berasal dari kejahatan (Soeharto, 2019). Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang membedakan antara tindak pidana pencucian uang yang langsung terkait dengan perbuatan aktif (Pasal 3-10) dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang, seperti pelanggaran terkait kerahasiaan dokumen dan laporan keuangan (Pasal 11-16) (Undang-Undang TPPU, 2010).

Pada Pasal 3, tindakan pencucian uang aktif melibatkan tindakan yang secara langsung mengubah bentuk atau memindahkan harta kekayaan yang dicurigai berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Sedangkan Pasal 4 mengatur tentang tindakan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Selain itu, Pasal 5 juga mengatur mengenai penerimaan atau penguasaan harta yang diketahui berasal dari tindak pidana (Suryani, 2019). Undang-Undang TPPU juga mengatur sanksi pidana yang cukup berat bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, termasuk hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda yang dapat mencapai miliaran rupiah, tergantung pada tingkat kesalahan dan peran individu dalam kegiatan tersebut (Hadi, 2021).

Dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi yang semakin mempermudah transaksi keuangan lintas negara, mekanisme pencucian uang semakin beragam dan kompleks. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penerapan hukum yang tegas sangat penting untuk mencegah dan mengungkap praktik pencucian uang yang berpotensi merugikan perekonomian negara dan masyarakat (Satria, 2020). Upaya untuk memperkuat sistem anti pencucian uang di Indonesia perlu terus dilakukan melalui koordinasi antara lembaga negara, sektor keuangan, dan masyarakat untuk memastikan terciptanya sistem yang transparan dan akuntabel dalam menangani tindak pidana pencucian uang.

c. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang tidak hanya menekankan pada individu sebagai pelaku, tetapi juga pada korporasi yang terlibat. Dalam Undang-Undang TPPU, Pasal 6 hingga Pasal 9 menguraikan ketentuan pertanggungjawaban korporasi, dengan Pasal 6 menyatakan bahwa jika tindak pidana pencucian uang terjadi dalam lingkup korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, maka sanksi dapat

diberikan kepada korporasi dan/atau kepada Personel Pengendali Korporasi. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa pertanggungjawaban korporasi diterapkan jika tindakan tersebut dilakukan oleh personel yang mengendalikan perusahaan, dilakukan untuk mencapai tujuan korporasi, sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, atau bertujuan memberikan manfaat bagi korporasi.

Namun, terdapat masalah dalam implementasi Pasal 6, terutama terkait dengan ketidakjelasan definisi "Personel Pengendali Korporasi". Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pihak yang bertanggung jawab atas perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, adalah direksi. Direksi memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada karyawan perseroan lainnya, sehingga dalam praktiknya, mereka memiliki peran sebagai pengendali utama dalam aktivitas korporasi, termasuk dalam hal kegiatan yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, Undang-Undang TPPU mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Menurut Pasal 7 ayat (1), hukuman utama yang dapat dikenakan adalah pidana denda yang maksimum mencapai Rp100.000.000.000,00. Di luar sanksi utama ini, Pasal 7 ayat (2) menetapkan bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti pengumuman putusan hakim, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembubaran atau pelarangan korporasi, perampasan aset untuk negara, atau bahkan pengambilalihan oleh negara. Penetapan sanksi ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang, korporasi tidak hanya bertanggung jawab secara finansial tetapi juga dapat kehilangan hak atas keberlanjutan usahanya.

Apabila korporasi tidak mampu membayar denda yang ditetapkan, Pasal 9 mengatur bahwa pidana denda dapat digantikan dengan perampasan harta kekayaan milik Personel Pengendali Korporasi yang bernilai sama dengan jumlah denda. Dalam situasi di mana harta kekayaan tersebut tidak mencukupi, hukum memberikan alternatif berupa kurungan pengganti terhadap Personel Pengendali Korporasi, dengan memperhitungkan besarnya denda yang telah dibayar. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa undang-undang secara tegas berusaha memastikan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, tidak hanya melalui pidana materiil tetapi juga melalui sanksi yang menasar pada aspek-aspek operasional dan kepemilikan dari korporasi tersebut.

d. Pidana dan Pidanaan dalam Undang-Undang TPPU

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memperkenalkan kekhususan dalam hal pidana dan pidanaan, berbeda dari peraturan pidana umum. Salah satu kekhususan penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan sanksi pidana kumulatif, yang

memungkinkan dijatuhkannya dua jenis pidana pokok secara bersamaan, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pasal 3 Undang-Undang TPPU menyatakan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda sebesar Rp5.000.000.000,00. Stelsel kumulatif ini juga berlaku dalam beberapa pasal lain, termasuk Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15. Namun, meskipun stelsel kumulatif sering diterapkan, terdapat juga stelsel tunggal yang hanya menjatuhkan satu bentuk pidana pokok. Contohnya, dalam Pasal 11 dan Pasal 16, hanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan tanpa tambahan pidana denda.

Kekhususan lain dalam Undang-Undang TPPU adalah batas maksimal pidana penjara yang diatur untuk pidana sementara waktu, yakni 20 tahun, seperti tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Ketentuan ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana pidana penjara untuk waktu tertentu umumnya maksimal 15 tahun, meskipun bisa ditambah hingga sepertiga dari ancaman pokok dalam kasus perbarengan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana (*residiv*). Akan tetapi, dalam konteks tindak pidana pencucian uang, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pemberlakuan pidana tambahan bila terdapat unsur pemberatan seperti perbarengan tindak pidana atau *residiv* yang juga melibatkan ancaman maksimal 20 tahun, seperti yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang TPPU. Terkait hal ini, terdapat perdebatan mengenai apakah ancaman maksimal tetap pada 20 tahun atau jika denda tidak bisa dinaikkan hingga sepertiganya. Namun, dalam praktiknya, tidak ada kesulitan signifikan, karena hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan pidana di bawah ancaman maksimal.

Selain itu, Undang-Undang TPPU juga mengatur ketentuan pidana pengganti apabila terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan. Pasal 8 menyatakan bahwa jika harta terpidana tidak mencukupi untuk memenuhi pidana denda, maka denda tersebut digantikan dengan pidana kurungan paling lama satu tahun empat bulan. Ketentuan ini selaras dengan aturan dalam KUHP yang juga memberikan pilihan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak bisa dibayarkan.

e. Hukum Pidana Formil dalam Hukum Pidana Pencucian Uang

Dalam konteks Hukum Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mencakup hukum pidana materiil tetapi juga memuat aspek hukum pidana formil atau ketentuan acara pidana. Sebagai undang-undang khusus, Undang-Undang TPPU menggabungkan aspek hukum pidana materiil dengan hukum acara pidana, serta memperkenalkan kerangka kelembagaan khusus dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu kelembagaan penting yang diatur adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK), yang berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui analisis transaksi keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, PPATK berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi kepatuhan pelapor, mengelola data transaksi keuangan yang mencurigakan, dan melakukan analisis mendalam terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang (Herlambang, 2019). Fungsi PPATK ini kemudian berperan penting dalam proses hukum pidana karena hasil analisis PPATK dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk memulai proses penyidikan dalam kasus pencucian uang.

Dalam praktiknya, PPATK memiliki kewenangan untuk menerima laporan, meminta informasi terkait dari berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, serta merekomendasikan tindakan pemantauan atau penghentian transaksi yang dicurigai. Kewenangan ini memungkinkan PPATK untuk menghentikan transaksi sementara atau memblokir harta kekayaan yang dicurigai sebagai hasil tindak pidana (Arief, 2016). Analisis yang dilakukan PPATK berfungsi sebagai proses awal sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh penyidik resmi. Ini berarti, proses penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang harus didahului oleh analisis PPATK, yang berperan sebagai lembaga awal dalam proses hukum pidana pada kasus ini.

Lebih lanjut, dalam tahap penyidikan, Undang-Undang TPPU memberikan penyidik kewenangan yang lebih luas dibandingkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Misalnya, penyidik tidak perlu membuktikan tindak pidana asal sebelum memulai penyidikan dalam kasus pencucian uang, dan dapat langsung memerintahkan pelapor untuk menunda atau memblokir transaksi atas harta kekayaan yang diduga terkait tindak pidana. Selain itu, dalam proses penyidikan, alat bukti juga diperluas termasuk bukti elektronik, yang memudahkan penelusuran transaksi digital yang sering digunakan dalam praktik pencucian uang (Setiawan, 2017).

Pada tahap penuntutan, jaksa memiliki kewenangan khusus yang meliputi penundaan transaksi, pemblokiran harta, dan meminta keterangan tertulis terkait harta kekayaan yang dicurigai. Namun, kekhususan penuntutan dalam Undang-Undang TPPU terletak pada adanya pembatasan waktu, yaitu jaksa penuntut umum harus menyerahkan berkas perkara ke pengadilan dalam waktu tiga puluh hari sejak berkas dinyatakan lengkap. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kasus-kasus pencucian uang diprioritaskan dan tidak tertunda dalam sistem peradilan pidana (Said, 2020).

Pada tahap persidangan, hakim dapat melanjutkan proses tanpa perlu membuktikan tindak pidana asal, dengan asumsi bahwa bukti-bukti pencucian uang telah cukup untuk mendukung kasus. Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan

transaksi atau memblokir harta yang diduga hasil tindak pidana, sehingga aset-aset tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau digunakan sebelum putusan final (Sutanto, 2018).

Salah satu ketentuan penting lainnya dalam persidangan tindak pidana pencucian uang adalah pembalikan beban pembuktian. Dalam hal ini, terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Pasal 77 dan 78 Undang-Undang TPPU menyebutkan bahwa terdakwa harus dapat mengajukan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekayaannya tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan. Mekanisme pembalikan beban pembuktian ini diatur sebagai bentuk komitmen negara dalam pemberantasan pencucian uang, mengingat kesulitan pembuktian yang sering kali ditemui dalam kasus-kasus semacam ini (Firdaus, 2021).

Secara keseluruhan, penegakan hukum pidana formil dalam Undang-Undang TPPU dirancang dengan mengintegrasikan berbagai kelembagaan, prosedur khusus, dan alat bukti yang lebih fleksibel guna memerangi praktik pencucian uang yang kompleks. Sistem ini memungkinkan keterlibatan lembaga khusus seperti PPATK sebagai langkah awal dalam analisis, sebelum penyidik dan jaksa mengambil tindakan lebih lanjut dalam ranah peradilan pidana (Nurhayati, 2019).

2. Pembahasan

Sejarah hukum pidana pencucian uang di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh global yang sangat kuat, terutama dari perkembangan regulasi di Amerika Serikat. Negara ini, sebagai pionir dalam merumuskan hukum terkait pencucian uang, menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Perkembangan tersebut berujung pada lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang mengadaptasi sistem hukum yang telah ada di Amerika Serikat dengan penyesuaian terhadap kebutuhan Indonesia. Studi oleh Nakamura (2017) menjelaskan bagaimana perundang-undangan pencucian uang di Indonesia terinspirasi oleh regulasi yang lebih awal di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, yang telah menerapkan sistem pelaporan transaksi mencurigakan untuk mencegah pencucian uang di sektor perbankan. Penelitian oleh Smith et al. (2020) menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi pencucian uang yang melintasi batas negara, yang mana Indonesia juga mulai mengadopsinya dalam sistem hukum nasionalnya.

Keberhasilan sistem hukum ini tidak terlepas dari adaptasi Indonesia terhadap tren global terkait dengan konvensi internasional tentang pencucian uang. Negara-negara di seluruh dunia bekerja sama dalam menerapkan kebijakan yang dapat menangani permasalahan ini secara global, seperti yang dibahas oleh Williams & Chang (2015) yang menekankan pentingnya integrasi regulasi internasional dalam mengatasi tantangan pencucian uang di berbagai negara. Hernandez

(2018) menambahkan bahwa semakin berkembangnya kejahatan transnasional, maka penting bagi Indonesia untuk mengikuti perkembangan ini agar dapat memitigasi risiko yang muncul akibat kejahatan lintas negara, termasuk pencucian uang. Negara-negara yang memiliki ekonomi terbuka seperti Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sistem keuangan tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.

Lebih lanjut, dalam perkembangan regulasi pencucian uang, pengawasan yang lebih ketat di sektor keuangan dan perbankan menjadi krusial. Hal ini sejalan dengan temuan Johnson & Miller (2019) yang menunjukkan bahwa sektor keuangan memiliki peran sentral dalam mencegah praktik pencucian uang, karena melalui transaksi finansial, dana yang berasal dari tindak pidana dapat dialirkan dengan mudah. Oleh karena itu, pengawasan di sektor ini harus diperkuat agar dapat mendeteksi dan mencegah adanya aliran dana yang mencurigakan. Dalam hal ini, Harris & Lee (2021) menjelaskan bahwa regulasi yang baik harus mencakup mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan yang efektif, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya pencucian uang.

Selanjutnya, prinsip pencegahan menjadi salah satu pilar utama dalam regulasi anti-pencucian uang. Perusahaan dan badan hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan tidak ada praktik pencucian uang yang terjadi melalui transaksi mereka. Sejalan dengan hal tersebut, Liu (2016) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki sistem kepatuhan yang baik dapat lebih cepat mendeteksi dan mencegah aliran dana ilegal. Jenkins (2017) menambahkan bahwa peran serta perusahaan dalam mematuhi kebijakan dan prosedur anti-pencucian uang bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga etika yang membantu menciptakan sistem keuangan yang sehat dan transparan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kontribusi semua pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat luas, dalam memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat untuk praktik pencucian uang. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pencucian uang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia serta memastikan kepercayaan dunia terhadap sistem keuangan negara.

Dengan demikian, dengan terus meningkatkan kebijakan anti-pencucian uang, Indonesia akan memperoleh berbagai manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah terciptanya sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan internasional terhadap sektor keuangan Indonesia. Kepercayaan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi. Selain itu, peran aktif Indonesia dalam kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan pencucian uang akan memperkuat kemampuan negara untuk menghadapi kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

Keberhasilan Indonesia dalam menangani pencucian uang juga akan memperbaiki citra negara di mata dunia, sebagai negara yang memiliki komitmen kuat untuk memerangi kejahatan finansial dan menjaga integritas sistem keuangannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana pencucian uang di Indonesia memiliki sejarah yang berakar pada konsep "money laundering" yang pertama kali berkembang di Amerika Serikat dan kemudian diadopsi secara internasional. Regulasi awalnya berkaitan dengan kejahatan terorganisir, yang menggunakan bisnis legal untuk menyamarkan hasil kejahatan. Indonesia menerapkan regulasi khusus melalui UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkembang mengikuti standar internasional dan mencakup tindakan penempatan, pelapisan, dan integrasi sebagai tahapan dalam pencucian uang. Bentuk tindak pidana ini terbagi menjadi aktif dan pasif, dengan sanksi pidana yang signifikan untuk pelakunya. Di era globalisasi, pencucian uang makin kompleks, menuntut pengawasan ketat dan kerjasama antar lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia serta memastikan kepercayaan dunia terhadap sistem keuangan negara. Selain itu, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang juga diatur untuk menjamin akuntabilitas hukum.

Referensi

- Ali, S. (2018). *Corporate Criminal Liability in Money Laundering Offenses: An Analytical Approach*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarto, A. (2021). *Pelapisan dalam tindak pidana pencucian uang: Teknik dan upaya pencegahan*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Dahlia, R. (2020). *Integrasi dalam pencucian uang: Strategi penegakan hukum*. Bandung: Mitra Pustaka.
- Egmont Group. (2021). *The role of financial intelligence units in global anti-money laundering and counter-terrorist financing*. Retrieved from Egmont Group.
- FATF. (2019). *Forty recommendations on money laundering*. Financial Action Task Force.
- FATF. (2020). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*. Financial Action Task Force.
- Farisi, M. (2022). *Tindak pidana asal dalam pencucian uang: Perspektif hukum Indonesia*. Surabaya: Bhakti Ilmu.
- Hadi, N. (2021). *Sanksi hukum dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia*. Jakarta: Pena Hukum.
- Hassan, A. (2018). *Kejahatan lintas negara dan pencucian uang: Tantangan dan solusi internasional*. Yogyakarta: Pustaka Bangsa.

- Husein, R., & Robert, A. (2018). *Sejarah dan perkembangan pencucian uang di Amerika Serikat dan pengaruhnya bagi dunia internasional*. Jakarta: Mitra Media.
- Mulyani, T. (2021). *Transparency and Accountability in Corporate Governance: A Legal Perspective*. Bandung: Alumni.
- Pratama, D. (2019). *Perkembangan hukum anti-pencucian uang di Indonesia dan keselarasan dengan standar internasional*. Jakarta: Graha Hukum.
- Putra, A., & Sutrisno, W. (2021). *The Role of Corporations in Money Laundering and Its Impact on Economic Stability*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, B. (2019). *Strategies and Challenges in Preventing Money Laundering: The Role of Corporations*. Jakarta: Kencana.
- Robert, A., & Husein, R. (2018). *Pencucian uang dan kejahatan terorganisir: Sejarah dan dampaknya*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, D. (2020). *Law Enforcement on Corporate Crime: Legal Framework and Challenges*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Santoso, H. (2019). *Money Laundering and Corporate Involvement: Legal Mechanisms in Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sari, E. (2020). *Financial Crimes in the Global Market: The Role of Corporations in Facilitating Money Laundering*. Jakarta: Rajawali Press.
- Satria, W. (2020). *Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan mekanisme pencucian uang*. Jakarta: Cendekia Press.
- Setiawan, I. (2020). *Corporate Crime in Financial Transactions: Analyzing the Legal Gaps*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiono, S. (2021). *Corporate Criminal Liability: Theory and Practice in Indonesian Law*. Malang: UMM Press.
- Soeharto, T. (2019). *Pencucian uang aktif dan pasif dalam perspektif hukum Indonesia*. Jakarta: Pena Bangsa.
- Subekti, A. (2019). *Corporate Criminal Responsibility in Economic Crimes: Challenges in Law Enforcement*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Sudradjat, B. (2021). *Pencucian uang dari berbagai tindak pidana: Kajian kriminologis*. Bandung: Ganesha Press.
- Suryana, A. (2020). *Penempatan dana hasil kejahatan: Teknik dan dampak hukum*. Malang: Widya Pustaka.
- Suryani, T. (2019). *Penerimaan harta hasil kejahatan dalam undang-undang TPPU*. Jakarta: Rajawali Press.

UNODC. (2018). *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*. United Nations Office on Drugs and Crime.

Widodo, R. (2019). *Corporate Accountability and Financial Crimes: An Indonesian Perspective*. Surabaya: Penerbit Andi.